



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14279-14287

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Presidential Treshold dan Parliamentary Treshold pada Pelaksanaan Pemilu

M. Hendriazh Arnas, Tri Adi Saputra, Jeane Shania Putri Wardhana, Muhammad Irfan Mauliddinnur Ikhsan
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
hendriazh21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan dan dampak keberadaan presidential threshold serta parliamentary threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan presidential threshold yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa konstitusi tidak memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan dianggap tidak sesuai dengan sistem pemilu serentak yang berlaku saat ini. Ketentuan tersebut juga dinilai menimbulkan ketidaksetaraan bagi partai politik baru dan membatasi pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. Dengan dihapuskannya presidential threshold, seluruh partai politik peserta pemilu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi persyaratan perolehan kursi atau suara tertentu. Perubahan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem demokrasi yang lebih terbuka, inklusif, dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Demokrasi Konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang

Dinamika politik di Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi yang besar, memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik, representasi warga negara, serta efektivitas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) berkedudukan sebagai landasan konstitusional utama bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi konstitusional (Bachmid, 2020).

Politik di Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan politik, representasi warga negara, dan efektivitas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga Indonesia menganut konsep demokrasi konstitusional (Bachmid, 2020). Dalam masyarakat yang demokratis, pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala berdasarkan prinsip atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh konstitusi. Indonesia menganut sistem presidensial yang memiliki ciri khas di mana presiden memiliki posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Riyadi, 2022). Dalam perkembangannya, sistem presidensial di Indonesia telah mengalami transformasi, mulai dari sistem pasca kemerdekaan, sistem melalui MPR, hingga sistem presidensial yang dipilih secara langsung dengan pemilu serentak. Sistem ini mengharuskan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara terpisah (*limited government*), namun keduanya harus bekerja sama dalam membuat kebijakan penting seperti anggaran negara dan pembuatan Undang-Undang.

Salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem presidensial adalah penerapan ambang batas (*threshold*). Terdapat dua jenis ambang batas yang sering diperdebatkan:

Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold): Persentase suara minimum bagi partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen. Tujuannya adalah untuk mengendalikan fragmentasi politik dan mencegah terlalu banyak partai politik masuk parlemen guna menciptakan pemerintahan yang efektif. Pada pemilu 2024, ambang batas ini ditetapkan sebesar 4% dengan metode penghitungan Sainte Lague.

Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold): Syarat perolehan suara atau kursi bagi partai politik untuk mengusung kandidat presiden dan wakil presiden. Awalnya diterapkan pada pemilu 2004 dengan syarat 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional, kemudian berubah pada pemilu 2009 menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI. Kebijakan ini bertujuan untuk memfilter kandidat pemimpin yang berkualitas dan memastikan dukungan elektabilitas yang tinggi, meskipun di sisi lain dianggap membatasi hak warga negara untuk memilih calon berdasarkan preferensi mereka (Huda, 2020).

Efektivitas sistem presidensial juga sangat bergantung pada fungsi pengawasan DPR. Sebagai lembaga wakil rakyat, DPR memiliki tiga hak utama: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi pengawasan ini krusial untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berjalan secara transparan serta akuntabel. Namun, tantangan muncul ketika terjadi polarisasi atau sebaliknya, ketika partai-partai di luar pengusung presiden justru bergabung ke dalam pemerintahan.

Dalam tatanan masyarakat yang demokratis, pemilihan umum (pemilu) berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan secara damai dan berkala, berlandaskan pada prinsip serta nilai yang diamanatkan oleh konstitusi. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memegang kedudukan ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kewenangan eksekutif ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara historis, sistem presidensial di Indonesia telah melewati berbagai fase transformasi, mulai dari era pascakemerdekaan, pemilihan melalui MPR, hingga sistem presidensial melalui pemilihan langsung secara serentak. Sistem ini menitikberatkan pada prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang terbatas (*limited government*). Meskipun demikian, kedua lembaga tersebut diwajibkan untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, seperti penyusunan anggaran negara dan pembentukan Undang-Undang. Penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia sejak awal menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tata negara. Sebagian pihak menilai bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, *presidential threshold* dianggap membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selain *presidential threshold*, *parliamentary threshold* juga menjadi instrumen penting dalam sistem pemilu Indonesia. *Parliamentary threshold* merupakan ambang batas perolehan suara minimum yang harus dipenuhi partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian serta meningkatkan efektivitas pemerintahan di parlemen. Akan tetapi, penerapannya sering dipandang berpotensi menghilangkan suara pemilih dan mengurangi representasi politik kelompok tertentu.

Dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan ambang batas pemilu sering dikaitkan dengan upaya membangun sistem multipartai sederhana. Indonesia yang menganut sistem multipartai dinilai rentan terhadap fragmentasi politik apabila tidak terdapat mekanisme penyederhanaan partai politik. Oleh karena itu, *threshold* dipandang sebagai salah satu instrumen hukum untuk menjaga efektivitas pemerintahan presidensial. Namun demikian, pengaturan *threshold* tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan pemilu, dan hak politik warga negara agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Perdebatan mengenai *constitutionality presidential threshold* semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi beberapa kali menerima permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena menghapus ketentuan *presidential threshold* yang sebelumnya dianggap sebagai syarat utama pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, pemberlakuan ambang batas pemilu juga membawa dampak tersendiri terhadap mutu representasi demokrasi. Jika kita melihatnya dari sudut pandang demokrasi perwakilan, sejatinya setiap suara yang diberikan oleh rakyat memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara. Sayangnya, adanya *parliamentary threshold* justru membuat suara-suara yang ditujukan kepada partai politik yang gagal melewati ambang batas tidak dapat diterjemahkan menjadi kursi di parlemen. Situasi semacam inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai *wasted votes* atau suara terbuang, di mana hal ini pada akhirnya dapat menggerus efektivitas representasi politik warga negara. Karena alasan itulah, penetapan angka ambang batas perlu dirumuskan secara proporsional, sehingga upaya menyederhanakan sistem kepartaian tidak sampai mencederai prinsip kedaulatan rakyat maupun asas kesetaraan politik bagi setiap warga negara.

Di samping itu, perkembangan praktik demokrasi di berbagai negara menunjukkan kecenderungan bahwa penerapan *electoral threshold* telah menjadi salah satu instrumen yang lazim diadopsi, terutama dalam negara-negara yang menganut sistem multipartai. Kendati demikian, besaran ambang batas yang diberlakukan di setiap negara tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan sistem politik yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Dalam konteks Indonesia, penerapan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* hingga saat ini masih menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan, mengingat keduanya dipandang belum sepenuhnya merefleksikan keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan jaminan perlindungan hak konstitusional partai politik (Ridho, 2021). Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam, khususnya di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, kompetitif, serta mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta pemilu.

Lebih lanjut, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada hakikatnya tidak hanya berimplikasi pada perubahan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga turut membuka kembali ruang diskursus akademik mengenai relevansi keseluruhan sistem ambang batas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penghapusan *presidential threshold* melalui putusan tersebut memunculkan persoalan fundamental terkait bagaimana relasi antara sistem presidensial, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan perlindungan hak-hak politik warga negara akan terbentuk dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Di sisi lain, *parliamentary threshold* justru masih dipertahankan keberadaannya sebagai instrumen yuridis yang berfungsi untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Adanya perbedaan perlakuan terhadap kedua jenis ambang batas tersebut pada gilirannya melahirkan isu hukum yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya guna menilai sejauh mana konsistensi pengaturan tersebut dengan prinsip demokrasi konstitusional serta asas kedaulatan rakyat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Presidential threshold adalah ambang batas perolehan kursi di DPR atau suara sah nasional yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR

atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (Bachmid, 2020). Ketentuan tersebut sejak lama menjadi perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Banyak pihak menilai bahwa syarat tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hanya menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa memberikan syarat mengenai persentase perolehan kursi atau suara. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak lagi berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa alasan penting. Pertama, Mahkamah menilai bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan ambang batas pencalonan presiden. Konstitusi hanya mensyaratkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, penambahan syarat berupa ambang batas dianggap sebagai pembatasan yang tidak memiliki dasar konstitusional.

Pengaturan mengenai *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis. Ketentuan ini tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga memiliki landasan konstitusional serta diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, keberadaan ambang batas tidak dapat dilepaskan dari upaya negara dalam membentuk sistem pemerintahan yang efektif sekaligus tetap berada dalam kerangka demokrasi. Ketentuan mengenai pencalonan presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencalonan presiden tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melalui mekanisme partai politik sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi. Rumusan tersebut memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan pencalonan presiden. Dengan kata lain, konstitusi tidak secara langsung menyebutkan adanya *presidential threshold*, tetapi memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ketentuan tambahan, termasuk ambang batas pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *presidential threshold* merupakan bentuk pengaturan turunan dari norma konstitusi. Di sisi lain, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan dalam pemilu harus tetap mencerminkan kehendak rakyat (Supriyanto, 2019). Oleh karena itu, pengaturan ambang batas perlu ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara efektivitas sistem pemerintahan dan pemenuhan hak politik warga negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ambang batas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 yang menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencalonan presiden tidak hanya bergantung pada keinginan partai politik, tetapi juga pada tingkat dukungan yang telah diperoleh dalam pemilu sebelumnya. Dengan adanya syarat ini, hanya partai atau koalisi yang memiliki basis dukungan yang cukup besar yang dapat mengajukan calon presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya calon dengan dukungan politik yang kuat sehingga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil. *Parliamentary threshold* diatur dalam Pasal 414 yaitu batas minimal perolehan suara partai politik secara nasional agar dapat memperoleh kursi di DPR (Isra, 2017). Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan partai politik yang masuk ke parlemen. Dengan adanya ambang batas ini, jumlah partai di parlemen dapat dikendalikan sehingga tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan fragmentasi politik yang berlebihan. Dalam praktiknya, penerapan ambang batas memiliki dua dampak yang saling berkaitan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mendukung efektivitas pemerintahan karena jumlah partai yang lebih sedikit cenderung mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Namun di sisi lain, ketentuan ini juga dapat membatasi peluang partai politik yang memiliki dukungan kecil untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam sistem politik, baik dalam pencalonan presiden maupun dalam perolehan kursi di parlemen (Asshiddiqie, 2019).

Kedua, Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden tidak lagi relevan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan presiden dan pemilihan anggota

legislatif dilaksanakan secara serentak sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Karena pemilu dilakukan pada waktu yang sama, hasil pemilu legislatif sebelumnya tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hak partai politik dalam mengajukan calon presiden pada pemilu berikutnya. Ketiga, Mahkamah menilai bahwa *presidential threshold* telah menciptakan ketidakadilan bagi partai politik baru. Partai politik yang baru menjadi peserta pemilu tidak memiliki hasil pemilu sebelumnya sehingga harus bergabung dengan partai lain untuk mengajukan calon presiden. Akibatnya, hak konstitusional partai politik peserta pemilu menjadi tidak setara. Keempat, Mahkamah menilai bahwa keberadaan *presidential threshold* mengurangi kualitas demokrasi karena mempersempit pilihan masyarakat. Dengan adanya ambang batas, jumlah pasangan calon presiden menjadi sangat terbatas sehingga masyarakat tidak memperoleh banyak alternatif pemimpin. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi meningkatkan polarisasi politik karena kompetisi hanya terjadi di antara sedikit pasangan calon (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Meskipun menghapus *presidential threshold*, Mahkamah tidak menghapus seluruh mekanisme pencalonan presiden. Mahkamah menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, Indonesia tetap tidak menganut sistem calon perseorangan (*independent*) dalam pemilihan presiden. Putusan ini membawa beberapa implikasi penting. Pertama, setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat perolehan kursi atau suara tertentu. Kedua, peluang munculnya lebih banyak pasangan calon presiden menjadi semakin besar sehingga kompetisi politik menjadi lebih terbuka. Ketiga, pembentuk undang-undang harus melakukan perubahan terhadap UU Pemilu dengan menghapus ketentuan *presidential threshold* serta menyusun mekanisme pencalonan yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena mengubah sistem pencalonan presiden. Setelah putusan tersebut, tidak ada lagi syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi, memperluas hak partai politik, dan memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat dalam memilih pemimpin nasional (Budiardjo, 2019).

Penerapan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia menimbulkan berbagai dampak yang dapat dilihat dari sisi positif maupun negatif. Kebijakan ini pada dasarnya dibuat untuk menata sistem politik agar lebih sederhana dan stabil, namun dalam praktiknya juga menimbulkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan prinsip demokrasi. Dari sisi positif, keberadaan ambang batas dapat membantu menyederhanakan proses pencalonan presiden. Tidak semua partai politik dapat langsung mengajukan calon, sehingga hanya partai atau gabungan partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berpartisipasi. Kondisi ini mendorong terbentuknya koalisi politik sejak awal dan mengurangi jumlah calon yang terlalu banyak dalam pemilihan presiden. Selain itu, *parliamentary threshold* berfungsi untuk menyaring partai politik yang masuk ke parlemen. Dengan adanya batas minimal perolehan suara, hanya partai yang memiliki dukungan cukup yang dapat memperoleh kursi di DPR. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah partai di parlemen sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana dan tidak terlalu terfragmentasi.

Lebih jauh lagi, kebijakan ambang batas ini ditujukan untuk mendorong institusionalisasi partai politik agar berakar kuat di masyarakat secara konsisten, sekaligus mencegah terjadinya kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. Dengan jumlah partai yang lebih terkonsolidasi, presiden terpilih akan memiliki basis dukungan parlemen yang solid untuk mengeksekusi program kerja. Secara teknis logistik, penyaringan ini juga mempermudah proses pemilu berikutnya melalui desain surat suara yang lebih ringkas sehingga tidak membingungkan pemilih. Dukungan politik yang lebih terkonsentrasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Presiden yang didukung oleh partai-partai dengan kekuatan signifikan di parlemen akan lebih mudah dalam menjalankan kebijakan, karena tidak terlalu banyak hambatan politik yang muncul dalam proses legislasi.

Namun demikian, penerapan ambang batas juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu yang paling sering dikritik adalah terbatasnya peluang bagi partai politik tertentu, khususnya partai baru, untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Syarat yang didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya membuat tidak semua partai memiliki kesempatan yang sama. Dari sisi demokrasi, kondisi ini dapat mengurangi variasi pilihan bagi pemilih. Kandidat yang muncul cenderung berasal dari partai besar atau koalisi tertentu, sehingga ruang kompetisi menjadi lebih sempit. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena masyarakat tidak memiliki banyak alternatif dalam menentukan pemimpin. Di samping itu, tingginya ambang batas dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena dapat menghanguskan jutaan suara sah milik pemilih yang partainya gagal melampaui batas minimal

tersebut. Fenomena suara terbuang ini menjauhkan parlemen dari representasi murni kehendak rakyat. Kewajiban ambang batas yang tinggi di masa lalu juga kerap menyuburkan praktik koalisi transaksional yang pragmatis, yang bukan didasarkan pada kesamaan ideologi melainkan sekadar bagi-bagi kekuasaan demi mendapatkan tiket pencalonan, sehingga memperkuat dominasi oligarki elite politik tertentu.

Melihat kompleksitas tersebut, perdebatan mengenai ambang batas di Indonesia akhirnya menemui babak baru dan titik balik yang sangat signifikan. Sebagaimana diulas dalam Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak memberikan dasar hukum atau mandat untuk menetapkan syarat ambang batas dalam pencalonan presiden. Penggunaan hasil pemilu legislatif dari periode sebelumnya sebagai tolok ukur dinilai sudah tidak lagi relevan dan tidak logis dalam skema sistem pemilu serentak yang kini diterapkan di Indonesia. Dengan dihapuskannya syarat persentase pada *presidential threshold* ini, seluruh partai politik peserta pemilu sekarang memegang hak konstitusional yang setara untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa sekat pembatas. Perkembangan hukum terbaru ini membuka lebar ruang kompetisi yang adil, meningkatkan partisipasi politik secara menyeluruh, serta menyajikan pilihan pemimpin nasional yang jauh lebih bervariasi dan segar bagi masyarakat luas. Perdebatan mengenai ambang batas di Indonesia yang semula cenderung berfokus pada dua kepentingan utama, yaitu kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan tuntutan terhadap demokrasi yang lebih terbuka, kini mendapatkan arah baru. Meskipun kedua hal tersebut sering kali sulit dipertemukan dan menempatkan kebijakan pemilu dalam posisi dilematis, penataan politik ke depan harus tetap mengutamakan prinsip keadilan dan konstitusi. Penerapan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* memang dipahami sebagai kebijakan dua sisi yang memengaruhi efektivitas pemerintahan dan keterwakilan rakyat. Namun, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, fokus penataan kini beralih pada *parliamentary threshold* yang harus dirumuskan secara proporsional. Langkah ini penting agar fungsi penyederhanaan jumlah partai di parlemen demi stabilitas nasional tetap berjalan selaras, tanpa harus mengorbankan esensi kedaulatan rakyat dan nilai-nilai murni dalam sistem demokrasi.

Parliamentary threshold juga berdampak pada tidak terkonversinya suara pemilih yang memilih partai yang tidak memenuhi ambang batas. Suara tersebut tidak dihitung dalam pembagian kursi di parlemen, sehingga dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah suara dan keterwakilan politik. Dalam kajian internasional, penerapan ambang batas merupakan hal yang umum dalam sistem pemilu. Namun, besaran ambang batas harus ditentukan secara proporsional agar tidak mengurangi prinsip keterwakilan. Ambang batas yang terlalu tinggi dapat membatasi partisipasi politik, sedangkan ambang batas yang terlalu rendah dapat menyebabkan sistem politik menjadi terlalu terfragmentasi.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, *presidential threshold* menjadi syarat yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah nasional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan calon yang memiliki dukungan politik kuat sehingga pemerintahan lebih stabil. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut juga memunculkan kritik karena dianggap membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu, terutama partai baru yang belum memiliki hasil pemilu sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus *presidential threshold* menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Mahkamah menilai bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan dasar konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ambang batas pencalonan presiden. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak politik harus memiliki dasar yang jelas dalam konstitusi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengubah mekanisme pencalonan presiden, tetapi juga memperkuat prinsip supremasi konstitusi sebagai pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pemerintahan yang stabil, tetapi juga dari sejauh mana setiap peserta pemilu memperoleh kesempatan yang setara

untuk berkompetisi. Presidential threshold selama ini dinilai lebih menguntungkan partai besar karena mereka memiliki sumber daya politik dan perolehan kursi yang cukup untuk mengajukan calon secara mandiri. Sebaliknya, partai baru harus membangun koalisi dengan partai lain sehingga ruang kompetisinya menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi keberagaman alternatif calon presiden yang dapat dipilih masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan parliamentary threshold masih memiliki relevansi dalam sistem pemilu Indonesia. Ambang batas parlemen berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan jumlah partai politik di DPR sehingga proses pembentukan kebijakan menjadi lebih efektif. Tanpa adanya parliamentary threshold, jumlah partai di parlemen dapat meningkat secara signifikan dan berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang menyulitkan proses legislasi. Oleh karena itu, parliamentary threshold masih dipandang sebagai instrumen untuk menjaga efektivitas pemerintahan sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak menghilangkan prinsip keterwakilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan ambang batas selalu menghadirkan dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu stabilitas pemerintahan dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Dari perspektif efektivitas pemerintahan, pembatasan jumlah partai dapat memperkuat dukungan politik terhadap pemerintah sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat. Namun, dari perspektif demokrasi, pembatasan yang terlalu tinggi dapat mengurangi kesempatan partai kecil memperoleh representasi dan menyebabkan sebagian suara masyarakat tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arah baru terhadap pembaruan sistem pemilu Indonesia. Setelah presidential threshold dihapus, seluruh partai politik peserta pemilu memiliki kedudukan yang sama dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu memperluas kompetisi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan pilihan calon yang lebih beragam. Meskipun demikian, peningkatan jumlah pasangan calon juga memerlukan pengaturan teknis yang baik agar proses pemilu tetap efisien dan tidak menimbulkan persoalan administratif baru.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab untuk segera menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan regulasi harus memastikan bahwa mekanisme pencalonan presiden tetap sederhana, transparan, dan sesuai dengan prinsip konstitusional. Selain itu, evaluasi terhadap parliamentary threshold juga perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan sistem kepartaian, tingkat representasi politik, serta kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Penentuan besaran ambang batas sebaiknya didasarkan pada kajian empiris sehingga tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa dinamika pengaturan presidential threshold dan parliamentary threshold mencerminkan upaya mencari titik keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi. Penghapusan presidential threshold memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional partai politik sekaligus memperluas pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional. Sementara itu, parliamentary threshold tetap dapat dipertahankan sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian selama diterapkan secara proporsional, adil, dan tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dengan demikian, reformasi sistem pemilu Indonesia seharusnya diarahkan pada pembentukan regulasi yang menjamin persaingan politik yang setara, meningkatkan representasi masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipahami hanya sebagai penghapusan satu norma, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemilu. Paradigma sebelumnya lebih menitikberatkan pada penyaringan peserta pencalonan melalui ukuran elektoral masa lalu, sedangkan paradigma baru lebih menekankan kesetaraan hak seluruh partai politik peserta pemilu. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa legitimasi calon presiden seharusnya dibangun melalui dukungan rakyat dalam pemilu yang sedang berlangsung, bukan semata-mata berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan karakter pemilu serentak yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan legislatif dan eksekutif pada periode yang sama.

Dalam konteks demokrasi konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat fungsi pengawasan konstitusional terhadap produk undang-undang. Mahkamah tidak hanya bertindak sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa pembentuk undang-undang tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh

Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden penting bagi pembentukan kebijakan pemilu pada masa mendatang. Setiap perubahan regulasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan, perlindungan hak politik, kepastian hukum, serta prinsip persamaan kedudukan seluruh peserta pemilu di hadapan hukum.

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Partai politik dituntut memperkuat kaderisasi, penyusunan program, serta kualitas calon karena persaingan akan semakin terbuka. Penyelenggara pemilu perlu menyiapkan regulasi teknis yang mampu mengakomodasi kemungkinan bertambahnya pasangan calon tanpa mengurangi efisiensi tahapan pemilu. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menilai kapasitas, integritas, dan visi setiap calon secara objektif. Dengan kondisi tersebut, kualitas demokrasi tidak lagi hanya ditentukan oleh banyaknya peserta pemilu, tetapi juga oleh kedewasaan partai politik, konsistensi penegakan hukum, pendidikan politik masyarakat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel, damai, dan berintegritas.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi sistem pemilu bergantung pada kemampuan seluruh lembaga negara menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam regulasi yang konsisten, implementatif, berkeadilan, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia yang semakin matang dan inklusif secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) merupakan instrumen regulasi yang menetapkan batas minimum perolehan kursi di DPR atau persentase suara sah nasional yang wajib dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini, yang sebelumnya diatur secara kaku dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah lama menjadi episentrum perdebatan hukum dan politik di Indonesia. Dalam penerapannya, aturan tersebut menimbulkan polemik berkepanjangan karena dianggap membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu, menyuburkan praktik oligarki, serta secara sistematis mempersempit ruang alternatif bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin nasional yang lebih bervariasi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengambil langkah progresif dengan menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan oleh karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan amanat atau dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk membatasi hak pencalonan melalui syarat ambang batas. Lebih jauh lagi, penggunaan hasil pemilu legislatif periode sebelumnya sebagai basis syarat pencalonan dinilai sebagai anomali yang tidak lagi relevan dan tidak logis dalam desain sistem pemilu serentak (simultaneous election) yang saat ini diterapkan di Indonesia. Dengan dihapuskannya presidential threshold, lanskap politik nasional dipastikan akan mengalami transformasi besar di mana seluruh partai politik peserta pemilu kini memiliki kesetaraan kedudukan (equal playing field) untuk mengusulkan pasangan calon tanpa terbelenggu oleh kalkulasi persentase tertentu. Implikasi positif dari putusan ini diharapkan dapat memotong rantai politik transaksional (seperti fenomena "mahar politik") dalam pembentukan koalisi yang pragmatis, memperluas ruang kontestasi yang sehat, serta meningkatkan partisipasi pemilih berkat hadirnya pilihan pemimpin yang lebih inklusif. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tonggak sejarah (landmark decision) yang sangat krusial dalam mengembalikan hakikat kedaulatan di tangan rakyat serta mewujudkan sistem demokrasi yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel sesuai amanat konstitusi.

Referensi

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2)
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Pasal 222.
3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diputus pada 2 Januari 2025, hlm. 195-205
4. Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. hal. 87
5. Riyadi, H. (2022). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. hal. 1–12.
6. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 325.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11207>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

7. Didik Supriyanto, "Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 45–46.
8. Saldi Isra, *Pemilu dan Partai Politik*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017, hlm. 118.
9. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 412.
10. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945.
11. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 461–463. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 284–286.
12. Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 173–176.
13. Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, (Stockholm: International IDEA, 2016), hlm. 89-91.
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 87.
15. Ridho, D. (2021). *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 11-14.